



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep.282/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun masyarakat desa yang berbudaya hukum di Kabupaten Kerinci perlu menetapkan desa binaan sadar hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor W.5.HN.04.04-18, tanggal 4 November 2024, hal Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, diminta kepada Kabupaten Kerinci untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Desa Sadar Hukum Kabupaten Kerinci sebagai implementasi program 100 (seratus) hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 282 /2024
TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN
SADAR HUKUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025.

DESA BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	TUTUNG BUNGKUK	SIULAK
2	AHO MANGKAK	DEPATI TUJUH
3	PASAR SEMURUP	AIR HANGAT
4	MUKAI HILIR	SIULAK MUKAI
5	PASAR MINGGU	KAYU ARO BARAT
6	BETUNG KUNING	SITINJAU LAUT
7	KOTO DUA LAMA	AIR HANGAT
8	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	GUNUNG KERINCI
9	SEBUKAR	TANAH COGOK
10	PUGU	AIR HANGAT BARAT

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF